



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sumber Makmur Ii, (belakang Sd 020) Rt. 04, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum. Xxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan keluarga calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon istri
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 31 Mei 2003
Umur : 17 tahun, 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Perum. Xxx, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Calon suami
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 20 November 1997
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Bengkel Mobil Besar
Tempat kediaman di : Perum. Xxx, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak para Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa berdasarkan surat dari UPTD Puskesmas Perawatan Kariagau, calon pengantin wanita dinyatakan sehat;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah Pemohon I (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari Calon istri;
6. Bahwa Calon istri berstatus perawan dan Calon suami berstatus jelek dan sebagai calon suami Calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: B-33/Kua.16.03.03/Pw.01/I/2021, tanggal, 12 Januari 2021;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (Calon istri) dengan calon suami bernama (Calon suami);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan:

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Calon istri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama Calon suami;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan dengan calon suami sudah sangat erat;

2. Calon suami dari anak yang dimohonkan, bernama Calon suami, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon istri yang bernama Calon istri.
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat sekali dengan calon istri;

3. Keluarga calon suami, bernama Nurlina bin Tajudin (Tante dari calon suami) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selaku keluarga dari Rahman, telah mengetahui dan menyetujui maksud dari keponakannya untuk menikah dengan Calon istri;
- Bahwa seyogyanya Calon istri belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan mereka sudah sedemikian erat, maka selaku keluarga menyetujui pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang akan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon I Pemohon I yaitu ayah dari Risma Mauliani , dan telah setuju untuk menikahkan anaknya bernama Risma Mauliani dengan Calon suami;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor B-33/Kua.16.03.02/Pw.01/1/2021, Tanggal 12 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Irwan Heryadi Nomor 6471023112770046, Tanggal 6 Januari 2021, atas nama I'is Sugiarti Nomor 6471024707870007, Tanggal 11 Oktober 2017, atas nama Rahman, Nomor 6471024707870007, Tanggal 6 Januari 2021 atas nama Risma Mauliani, Nomor 6471027105030006, Tanggal 24 September 2020 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama xxxi, Nomor 7307089510700005 Tanggal 11 Maret 2013 dan atas atas nama xxx, Nomor 7307081009690003 Tanggal 6 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama kepala keluarga Xxx Nomor 6471020912120006, Tanggal 3 November 2020 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tand P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama kepala

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Rahman, Nomor 6471020401210005, Tanggal 4 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama kepala keluarga xx, Nomor 7307081809120002, Tanggal 24 Januari 2019, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dicocokkan dengan aslinya P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Nur Risa Mauliani, Nomor 06463/2008, Tanggal 20 September 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P-6;

7. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri 232 Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama xxx, Nomor DN-19 Dd 0059777, Tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya P-7;

8. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kariangau, atas nama xxxx, Nomor 440/020/PKM-KRU P-8;

9. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kariangau, atas nama xxx Nomor 440/021/PKM-KRU diberi tanda P-9;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon istri, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (Calon istri, anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan calon istri yang bernama Calon istri, calon suami yang bernama Calon suami, dan Pemohon I selaku wali dari Risma Mauliani, menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan anaknya bernama Risma Mauliani dengan calon suaminya bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh KUA disebabkan calon pengantin perempuan belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti tentang domisili para Pemohon dan tentang kependudukan keluarga dalam hal ini Kasim sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang kependudukan keluarga calon suami dalam hal ini Rahman sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tentang kependudukan keluarga dalam hal ini Tame sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa P.6 adalah kutipan akta kelahiran atas nama Risma Mauliani menunjukkan umur calon istri belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rahman menunjukkan umur calon suami di atas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah menunjukkan kedua calon mempelai dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sejauh ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Calon istri (lahir pada tanggal , 31 Mei 2003) dengan calon suami bernama Calon suami (lahir pada tanggal 20 November 1997);

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., sebagai hakim yang ditunjuk sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fatmah Isnani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;;

Ketua Majelis,

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmah Isnani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 369.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 11 Pebruari 2021

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Hj. Nur Aliah, SH, S.Ag, M.H

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)